

BAB II

PERSPEKTIF DAN KAJIAN TEORITIS

2.1 Penelitian Terdahulu

Sub bab ini berisikan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dan memiliki beberapa variabel yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, oleh sebab itu penelitian tersebut bisa dijadikan rujukan, diantaranya adalah:

2.1.1 Irna Kumala & Intan Mutia (2020)

Tujuan di lakukannya penelitian ini untuk mengetahui manfaat dompet digital terhadap transaksi, tujuannya untuk mengetahui apakah dompet digital mempengaruhi perilaku konsumtif dan gaya hidup. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini mahasiswa tidak bisa lepas dari penggunaan mengakui bahwa, mahasiswa sangat tergantung pada banyaknya promo diskon dan *cashback* yang diberikan dalam suatu pesanan dari *merchant* untuk bertransaksi dengan dompet digital. Dompet digital memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jika dibandingkan penggunaan uang tunai. Kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi menjadi hal paling diminati oleh mahasiswa yang mempunyai kesibukan tinggi.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif dan meneliti tentang manfaat dompet digital (*e-wallet*). Perbedaan

penelitian terdahulu dengan saat ini adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pemanfaatan *Payment Gateway* pada OVO dan pengaruhnya terhadap perilaku seseorang, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang pemahaman mahasiswa akan pemanfaatan e-wallet saja.

2.1.2 Sarah Luthfiyah Nugraha & Ika Yunia Fauzia (2021)

Penelitian ini menunjukkan bahwa *e-wallet* memiliki dua cara yaitu melalui *scan QRIS* dan secara langsung pada menu aplikasi *e-wallet*, selain itu, *e-wallet* menjalankan perannya sebagai pengingat, mempermudah, dan fleksibel bagi penggunanya. Adapun harapan selanjutnya, dari donatur dalam penggunaan *e-wallet* dalam berzakat infak, dan sedekah adalah harapan bahwa *e-wallet* dapat bekerja sama lebih lanjut dengan berbagai LAZNAS dan juga melakukan sosialisasi lebih lanjut supaya lebih banyak mengetahui kemudahan yang ada. Selain itu, *e-wallet* juga dapat memiliki peran bagi pemerintah dalam mengumpulkan zakat, infak, dan sedekah yaitu mempermudah proses pengumpulan dana dan memperluas jangkauan saluran dana yang didapatkan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif dan meneliti peran dan penggunaan *e-wallet*, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian terdahulu lebih fokus kepada peran *e-wallet* sebagai alat penghimpun zakat, infak, dan sedekah sedangkan penelitian saat ini lebih umum namun dalam perspektif bisnis Islam.

2.1.3 Koesworo, Muljani & Ellitan (2019)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak perkembangan *fintech* di era revolusi industri 4.0 yang megarahakan masyarakat ke berbagai hal praktis, efisien, dan tidak terbatas dengan kemudahan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif untuk mengetahui manfaat *fintech* sebagai evolusi dalam sistem pembayaran. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah perkembangan *fintech* tidak akan terhentikan, dilihat dari banyaknya konsumen yang mendapatkan manfaat dari promo dan diskon yang ditawarkan oleh penyedia *fintech*. Sedangkan pemerintah mendapat manfaat promo yang dipegang oleh penyedia *fintech*, yaitu mendorong minat beli masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan dari negara itu sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang manfaat *e-wallet* sedangkan perbedaan penelitian ini dengan terdahulu adalah penelitian saat ini membahas manfaat *e-wallet* secara umum dan perspektif bisnis Islam sedangkan penelitian terdahulu membahas *e-wallet* tapi lebih ke arah *Payment Gateway*.

2.1.4 Muammar & Alparisi (2017)

Penelitian ini menjelaskan penggunaan *E-Wallet* sebagai alat transaksi (*E-Money*) dalam perspektif Maqasid As-Syariah menemukan bagaimana kesesuaian uang elektronik dengan Maqasid As-Syariah. Apakah uang elektronik tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kesesuaian ini didapat dengan terpenuhinya prinsip memelihara harta dan kemaslahatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif nomatif dengan sumber data yang dibutuhkan adalah

data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang penemuannya didapatkan dengan mencari data dari berbagai literatur dan referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan (Nazir, 2003, p. 193).

Persamaan penelitian saat ini dengan terdahulu adalah penelitian saat ini sama-sama meneliti peran penggunaan e-wallet dalam perspektif Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian saat ini menggunakan pendekatan studi kasus sedangkan penelitian terdahulu dengan cara kepustakaan.

2.1.5 Vio Vindania (2021)

Penelitian ini menjelaskan mengenai penggunaan *E-Wallet* pada kalangan mahasiswa studi kasus di kota Malang. Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan mahasiswa mengenai *E-Wallet*, mendeskripsikan berbagai macam produk *E-Wallet*, serta menjelaskan minat mahasiswa untuk bertransaksi non tunai menggunakan *E-Wallet*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif yang dapat menjelaskan topik penelitian dengan lebih detail dan sistematis.

Persamaan penelitian ini dengan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan teknik analisis kualitatif dan meneliti tentang penggunaan *E-Wallet* pada kalangan mahasiswa, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini adalah informan penelitian dahulu adalah mahasiswa kota Malang dengan pemahaman secara umum dan untuk penelitian saat ini adalah informan mahasiswa *sub-urban* Surabaya (Sidoarjo, dan Gresik) dengan perspektif bisnis Islam.

Tabel 2. 1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

PENELITIAN	Irna Kumala & Intan Mutia (2020)	Sarah Luthfiyah Nugraha & Ika Yunia Fauzia (2021)	Koesworo, Muljani, & Ellitan (2019)	Muammar & Alparisi (2017)	Vio Vindania (2021)
JUDUL	Pemanfaatan Aplikasi Dompot Digital Terhadap Transaksi Retail Mahasiswa	Peran <i>E-Wallet</i> dalam penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (Studi kasus pada Ovo, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja)	<i>Fintech In The Industrial Revolution 4.0</i>	<i>Electronic Money (E-Money) in Maqashid Al-Sharia Perspective</i>	Penggunaan <i>E-Wallet</i> Pada Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang
INFORMAN	Mahasiswa Pengguna OVO dan Go-Pay	Pengguna Ovo, Go-Pay, Dana, dan Link-Aja	-	-	Mahasiswa kota Malang pengguna <i>e - wallet</i>
METODE	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif	Kualitatif
HASIL PENELITIAN	Dompot digital memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa jika dibandingkan penggunaan uang tunai. Kemudahan yang ditawarkan dalam bertransaksi menjadi hal paling	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-wallet</i> memiliki dua cara yaitu <i>scan QRIS</i> dan secara langsung melalui menu pada aplikasi <i>e-wallet</i>	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah perkembangan <i>fintech</i> tidak akan terhentikan, dilihat dari banyaknya konsumen yang mendapatkan manfaat dari promo dan diskon yang ditawarkan oleh penyedia <i>fintech</i> . Sedangkan pemerintah	Penelitian ini menjelaskan penggunaan <i>E-Wallet</i> sebagai alat transaksi (<i>E-Money</i>) dalam perspektif Maqasid As-Syariah menemukan bagaimana kesesuaian uang elektronik	Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa banyak pengetahuan mahasiswa mengenai <i>E-Wallet</i>

	diminati oleh mahasiswa yang mempunyai kesibukan tinggi.		mendapat manfaat promo yang dipegang oleh penyedia <i>fintech</i> , yaitu mendorong minat beli masyarakat sehingga nantinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan dari negara itu sendiri.	dengan Maqasid As-Syariah	
--	--	--	--	---------------------------	--

Sumber: (Irna Kumala & Intan Mutia, 2020), (Sarah Luthfiyah Nugraha & Ika Yunia Fauzia, 2021),(Koesworo, Muljani, & Ellitan 2019), (Muammar & Alparisi, 2017), (Vio Vindania, 2021).

2.2 Kajian Teoritis

Sub bab ini mennguraikan tentang deskripsi teori dan konsep yang akan dipergunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian dan akan menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka pemikiran.

2.2.1 Literasi

Literasi yang dalam Bahasa Inggrisnya *literacy* berasal dari bahasa Latin yaitu *litera* (huruf) sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seringkali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara. Kern (2000: 3) menjelaskan literasi sebagai kemampuan membaca dan menulis. Selain itu literasi juga dapat diartikan sebagai belajar dan memahami sumber bacaan, atau juga dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang akan suatu hal.

(Romdhoni, 2013) menyatakan bahwa literasi merupakan peristiwa social yang melibatkan keterampilan tertentu, yang diperlukan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk tulisan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Kern (2000: 16) yang mendefinisikan bahwa literasi adalah penggunaan praktik-praktik situasi sosial, historis, dan situasi kebudayaan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan setidaknya sebuah kepekaan yang tak terucap tentang hubungan antar konvensi tekstual dan konteks penggunaannya serta idealnya kemampuan untuk berefleksi secara kritis tentang hubungan itu. Literasi

membutuhkan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan Bahasa tulis dan lisan, pengetahuan tentang genre, dan pengetahuan kebudayaan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pada dasarnya dapat dijelaskan bahwa literasi merupakan peristiwa sosial yang dilengkapi keterampilan-keterampilan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna melalui teks. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi dalam bentuk lisan.

Senada dengan di atas, Irianta (2009: 5) menjelaskan bahwa kini literasi bukan hanya berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis teks saja, karena kini “teks” sudah diperluas maknanya sehingga mencakup juga “teks” dalam bentuk visual, audiovisual, dan dimensi-dimensi komputersasi, sehingga di dalam “teks” tersebut secara Bersama-sama muncul unsur-unsur kognitif, afektif, dan intuitif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu untuk membaca, menginterpretasikan, dan menganalisa informasi dan pengetahuan yang mereka dapat untuk melahirkan kesejahteraan hidup.

2.2.2 *Financial technology (Fintech)*

Financial technology (fintech) menurut BI (Bank Indonesia) adalah sebuah sistem yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru yang dapat memberi dampak stabilitas moneter, stabilisasi sistem keuangan (Bank Indonesia, 2020). Istilah *fintech* adalah sebuah layanan keuangan dengan menggunakan basis

teknologi yang dapat memberi kemudahan dalam setiap transaksi yang dilakukan pengguna dimana pun dan kapan pun.

Perkembangan teknologi tentunya berdampak pada sektor keuangan dan ekonomi. Munculnya *e-money* di Indonesia memberi tanda bahwa negara membawa kita ke arah yang lebih modern. Namun pemerintah harus lebih sabar untuk membawa seluruh elemen masyarakat untuk berpindah dari pembayaran tradisional ke pembayaran yang lebih modern. Perusahaan *fintech* dalam domain keuangan, fokus pada inovasi model bisnis dan solusi baru untuk tantangan yang ada dalam industry keuangan (Suryono, 2019).

2.2.3 Uang elektronik (*E-Money*)

Dalam ketentuan peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik (*e-money*) dalam ketentuan pasal 1. Disebutkan bahwa, uang elektronik (*e-money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi beberapa unsur berikut:

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- 2) Nilai uang disimpan secara elektronik melalui suatu media *server* atau *chip*.
- 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan berdasarkan nilai uang yang sudah di isi saldonya terlebih dulu kepada perusahaan penerbit. Uang

elektronik digunakan sebagai pembayaran kepada *merchant* yang sudah bekerja sama. Nilai uang disimpan secara elektronik dengan menggunakan basis *server* atau *chip*, serta dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana itu jika berbasis *server*, sebab jika basis *chip* tidak bisa dicairkan atau ditransfer kepada kartu chip lain.

2.2.4 Dompet elektronik (*E-Wallet*)

Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/ 2016 Pasal 1 Ayat 7 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran menjelaskan bahwa dompet elektronik (*e-Wallet*) merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran (Bank Indonesia, 2016).

E-Wallet didefinisikan sebagai mata uang digital, dimana terdapat kemudahan dalam berbelanja tanpa perlu membawa uang dalam bentuk fisik dan dapat disalurkan pada saat melakukan kegiatan lain (Megadewandanu, 2014). *E-Wallet* dikatakan sebagai jenis terbaru dari *e-commerce* yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi, belanja dalam jaringan, pemesanan dan untuk berbagai layanan yang tersedia (Sharma et al., 2018).

Dapat disimpulkan bahwa *e-wallet* atau dompet elektronik merupakan layanan elektronik dengan metode pembayaran yang menyimpan data instrumen pembayaran maupun data pribadi yang memiliki batas maksimum saldo melalui aplikasi yang tersedia di *smartphone* sesuai peraturan Bank Indonesia.

- a. Minat menggunakan *e-wallet*

Minat menggunakan *e-wallet* didefinisikan sebagai tingkat keinginan individu untuk menggunakan layanan *e-wallet* sebagai alat pembayaran. Minat untuk menggunakan terdiri dari beberapa indikator, antara lain:

- 1) Keinginan untuk menggunakan
- 2) Selalu mencoba menggunakan
- 3) Keterbiasaan menggunakan di masa yang akan datang

Secara sederhana minat menggunakan *e-wallet* adalah suatu keinginan menggunakan *e-wallet* sebagai alat pembayaran.

2.2.5 Bisnis islam

Dari sudut pandang Islam, bisnis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga bergerak dan berpegang teguh pada prinsip dasar. Prinsip tersebut menjadi titik awal untuk operasi bisnis. Menurut (Herzeqovina, 2020) prinsip-prinsip bisnis syariah adalah kebenaran yang unik dan *universal*, dan dengan mengintergrasikan sesuai syariah Islam, mereka menjadi prinsip dasar untuk berpikir dan bertindak dalam manajemen bisnis.

Prinsip umum bisnis syariah adalah prinsip keseluruhan dari prinsip bisnis syariah, yaitu; (1) Prinsip ketuhanan (prinsip Tauhid) adalah asas yang didasarkan pada nilai-nilai Tuhan yang dibebankan padanya dalam kegiatan komersial. Oleh sebab itu, menurut prinsip diatas dikemukakan bahwa orientasi bisnis tidak hanya menunjukkan aspek keuntungan yang bersifat meterial dan komersial, tetapi keuntungan harus memiliki efek sosial yang positif, dan perusahaan itu baik dalam segala bentuknya (*Rahmatan li al-'alamin*); (2) Prinsip *Nabawi* (kenabian) merupakan prinsip bisnis yang mengandalkan nilai kenabian perdiktif sebagai

pedoman. Nilai tersebut adalah kejujuran dan kebenaran (*sidiq*), kepercayaan dan keamanan (*amanah*), akal dan pikiran (*fatamah*), komunikasi dan transparansi (*tabliq*); (3) asas *Adliyah* merupakan asas bisnis yang dilandasi nilai-nilai keadilan sebagai pedoman.

Dalam penjelasan lain menurut (Fauzia, 2021) menjelaskan bisnis dalam Al-Qur'an dijelaskan dengan kata *tijarah* (Perniagaan/perdagangan), yang mencakup dua makna, yaitu: *pertama*, perniagaan secara umum yang mencakup perniagaan antara manusia dengan Allah. Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah, mencintai Allah dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta dan jiwa, membaca kitab Allah, mendirikan shalat, menafkahkan Sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik perniagaan antara manusia dengan Allah.

Dalam QS Al-Baqarah [2]: 16 yang berbunyi:

كَانُوا وَمَا رَتَّهُمْ تَجُّ رِبْحَتْ فَمَا بِالْهُدَى الضَّلَلَةَ ۖ اشْتَرُوا الَّذِينَ نَكَالٌ أَوْ
مُهْتَدِينَ

Artinya: “Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk” (Al-Baqarah: 16)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Ketika seseorang membeli petunjuk Allah dengan kesesatan, maka ia termasuk seseorang yang tidak beruntung. Segala sesuatu di dunia ini hakikatnya adalah perniagaan, yaitu membeli akhirat dengan segala kebaikan yang dilakukan di dunia, dan ini adalah perniagaan yang tidak pernah merugi sekaligus perniagaan yang bisa menyelamatkan manusia dari azab yang pedih di akhirat kelak; *Kedua*, Adapun makna dari kata *tijarah* yang kedua

adalah perniagaan secara khusus, yang berarti perdagangan ataupun jual beli antarmanusia, yang terkait dengan jual beli barang/jasa.

Dalam QS Ar -Rahman [55]: 9 yang berbunyi:

الْمِيزَانَ ۖ تُخْسِرُوا وَلَا بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ ۖ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan jangan kamu mengurangi neraca itu” (Ar-Rahman: 9)

Ayat tersebut menjelaskan tentang bisnis yang bermakna khusus ataupun bisnis yang dilakukan antarmanusia.

Dalam halnya penelitian ini, Transaksi di media sosial dengan memanfaatkan internet mempunyai karakteristik yang sama dengan bisnis secara umum, akan tetapi ciri khas tersendiri karena bisnis dijalankan secara *online*. Dalam fikih muamalat yang menjadi landasan bisnis islam adalah, “segala sesuatu (aktivitas perdagangan) diperbolehkan jika tidak ada dalil yang melarang” Adapun kaidah fikih yang terkait dengan hal tersebut adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Asli (asal) dari aktivitas yang berkaitan dengan muamalat itu boleh, jika tidak ada dalil yang melarang.”

Berdasarkan dari kaidah fiqih di atas, maka semua transaksi dalam bisnis termasuk dalam kategori muamalat, yang diperbolehkan apabila tidak ada yang menjadi penghalang pembolehan tersebut. Adapun beberapa penghalang hal yang menjadi penghalang bagi diperbolehkannya sebuah transaksi yang berkaitan dengan muamalat, masuk dalam kategori beberapa larangan yaitu: *Masyir, Gharar,*

Riba, Mudhtar, Iktikar, Najsy, Ghabn, Ghisy, Ikrah, Talaqqy dan Tadlis. Beberapa larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga hak-hak para pelaku bisnis secara umum, baik secara *offline* maupun *online*. Islam menjaga hak masing-masing pelaku bisnis, sehingga peralihan harta dari satu individu ke individu yang lainnya harus dilakukan dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang salah dan berakibat terampasnya hak milik orang lain (Fauzia & Riyadi, 2018).

1. Aksioma Dan Ruang Lingkup Bisnis Islam

Aksioma merupakan sesuatu yang berharga dan dianggap sebagai suatu pernyataan yang dapat dilihat kebenarannya tanpa perlu adanya suatu bukti. Aksioma merupakan pernyataan yang sudah pasti kebenarannya sehingga jika pernyataan ini ditarik ke dalam bahasan mengenai bisnis Islam, maka beberapa pernyataan dibawah ini mencerminkan nilai-nilai dalam bisnis Islam yang benar. Adapun ruang lingkup merupakan batasan banyaknya subjek (materi dan variabel) yang ada dalam sebuah permasalahan.

Aksioma dan ruang lingkup bisnis Islam dikendalikan oleh lima hal, yaitu; pertama konsep *khalifah* dan *istikhaf* yang merupakan dasar utama dan landasan dalam pelaksanaan bisnis Islam; kedua, *masalah* yang merupakan satu tujuan dalam semua aktivitas dalam ekonomi syariah, termasuk dalam bisnis Islam; ketiga *falah* merupakan kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup; keempat *ihsan* merupakan satu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan memberikan yang terbaik. Dalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa terdapat empat aksioma dan ruang lingkup yang merupakan inti dan nilai dasar dalam bisnis Islam, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. *Khalifah dan Istikhlaf (Vicegerence)*

Konsep *khalifah* adalah titik awal perjalanan manusia di bumi ini, dimana manusia selaku hamba Allah mempunyai tugas yang berat untuk menjaga bumi. Allah menjadikan *khalifah* yaitu manusia untuk memakmurkan bumi, memberikan manfaat dan maslahat pada bumi. Lebih lanjut lagi yaitu konsep *istikhlaf* yang menjelaskan bahwa apa yang dimiliki oleh manusia hanyalah titipan Allah. Konsep *khalifah* dan *istikhlaf* menegaskan adanya aspek ketuhanan dalam ekonomi Islam. Seorang muslim harus memahami bahwa ia adalah makhluk Allah dan bekerja dengan kekuatan Allah dan juga sarana yang telah disiapkan Allah di dunia ini. Pemikiran *istikhlaf* secara tidak langsung membawa dampak positif terhadap kehidupan perekonomian dan sosial pelaku bisnis, dikarenakan dengan adanya pemikiran ini manusia akan mempertimbangkan segala tindak tandiknya dalam bisnis sebab harta yang mereka kelola dan profit yang mereka dapatkan hanyalah titipan Allah, yang kapanpun bisa diambil oleh pemiliknya. Pebisnis yang mendasari perilaku bisnisnya dengan konsep *istikhlaf* akan senantiasa menjalankan etika bisnis Islam dengan baik, agar terhindar dari perbuatan yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.

2. *Ihsan (Benevolence)*

Ihsan merupakan suatu proses dalam ibadah, ataupun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, seakan-akan ia melihat Allah di hadapannya ataupun di taraf yang lain seakan-akan Allah melihat perbuatannya.

Implikasi *Ihsan* menjadikan seseorang menjadi lebih baik dalam berbuat kebaikan dan lebih waspada untuk terjebak kepada hal-hal yang tidak baik dan juga akan melahirkan sikap santun, jiwa yang pemaaf, layanan yang memudahkan urusan orang lain, dan lain sebagainya. Konsep *Ihsan* menjadikan perilaku manusia untuk saling bekerja profesional karena diniatkan mengabdikan kepada Allah *ta'ala*, maka dari itu segenap aktivitasnya akan menjauh dari prinsip-prinsip yang menjatuhkan orang lain, dan juga akan menggerakkan manusia untuk bersikap murah hati, sehingga sangat *aware* terhadap penderitaan orang lain. Konsep *Ihsan* juga bisa menyadari adanya Allah dan segenap skala prioritas yang ada dalam hidupnya, sehingga akan bisa melihat mana sajakah prioritas *dharuriyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* (tersier) yang terdapat dalam *maqashid al-syariah*. Jika konsep prioritas bisa dipenuhi dengan, maka manusia tidak akan melampaui batas dan berlebih-lebihan dan manusia akan bisa menjalankan kehidupan yang berkualitas, karena bisa berhemat, *saving*, terhindar dari perilaku korupsi.

3. *Maslahah (Social Welfare)*

Kemaslahatan manusia bisa diraih apabila terpenuhi kebutuhan *dharuriyat* (primer), dengan cara menjaga kelima aspek yaitu; (a) terjaganya aspek agama; (b) terjaganya aspek jiwa; (c) terjaganya aspek akal; (d) terjaganya aspek keturunan; (e) terjaganya aspek harta benda. Selanjutnya setelah kebutuhan *dharuriyat* terpenuhi, maka manusia bisa mendapatkan kebutuhan *hajiyyat* dan juga *tahsiniyat* masing-masing dengan baik.

Kemaslahatan dalam bisnis Islam bisa dicapai dengan cara bagaimana bisnis difokuskan untuk memenuhi kebutuhan manusia, dalam rangka menjaga aspek-aspek *dharuriyat* manusia. Akan tetapi, apabila bisnis Islam tidak mendukung terjaganya aspek *dharuriyat*, maka stabilitas kehidupan manusia akan terganggu dan akan rusak. Setelah terpenuhinya aspek *dharuriyat*, maka bisnis bisa dikembangkan lagi untuk upaya memenuhi aspek *hajiyyat* dalam kehidupan manusia. Jika aspek tersebut terpenuhi, maka aspek *tahnisiyat* bisa juga untuk diupayakan pemenuhannya.

2. Pandangan Islam Mengenai Uang Elektronik

Pada dasarnya uang dalam Islam menurut Adiwarmanto Karim (2001:53) uang adalah *flow concept*, dimana uang harus berputar dan tidak boleh ditimbun pada satu tempat saja, karena Islam tidak mengenal motif kebutuhan uang untuk tujuan spekulasi sebab hal tersebut tidak diperbolehkan. Dalam Islam uang berfungsi sebagai media pertukaran namun uang bukan sebuah komoditi.

Ketentuan dan Batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik, penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari transaksi yang *ribawi*, *gharar*, *maasyir*, *tadlis*, *risywah*, dan *israf* yang penjelasannya mengenai prinsip transaksi dalam Islam dituangkan pada peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005, tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Yang Melaksanakan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 2 ayat 3 yaitu:

1. Tidak Mengandung Masyir

Masyir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, atau spekulasi yang tinggi.

2. Tidak Menimbulkan Riba

Riba adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam dan pengalihan harta secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.

3. Tidak Mendorong Perilaku Israf


Uang elektronik pada dasarnya di gunakan sebagai alat pembayaran retail/mikro, agar terhindar dari israf dalam 24 kegiatan konsumsi sehingga menjadikan penggunaanya menjadi konsumtif.

4. Tidak Untuk Di Pergunakan Dalam Transaksi Haram Dan Maksiat

Pada dasarnya dalam alasan apapun tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan tersebut apalagi dengan sengaja melakukan kegiatan pembayaran menggunakan uang tunai maupun uang elektronik untuk transaksi dengan objek haram dan maksiat. (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO. 28/DSN-MUI/II/2002 pasal 2 ayat 3).

2.3 **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran saat ini bertujuan untuk dapat mengetahui perencanaan literasi pemanfaatan *e-wallet*, dari penjelasan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk seperti berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2.1 mengenai kerangka pemikiran tersebut peneliti dapat menjelaskan, bahwa literasi pemanfaatan *e-wallet* dalam memahami *e-wallet* secara umum serta memahami *e-wallet* menurut perspektif bisnis Islam dan juga manfaat *e-wallet* yang didapatkan kalangan mahasiswa yang berlokasi di wilayah *Sub-Urban* Surabaya.